



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

Jl. Perintis Kemerdekaan II Cikokol - Tangerang 15118
Telp. (021) 5523885, Haji 55771644, Mapenda 55769330, Urais 55769331

**KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

Nomor : Kd. 28 - 04 / PP.00.4 / 753 / 2004

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Departemen Agama Kantor Kabupaten Tangerang
 - b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang No. 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar
 - 3. Keputusan Presiden RI No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen
 - 4. Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI No. 76 tahun 1996
 - 5. Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan keputusan Menteri Agama No. 75 tahun 1984
 - 6. Keputusan Menteri Agama No. 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
 - 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
 - 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. 462.A tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

- Membaca : a. Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta oleh Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Tangerang cq. Kepala Seksi Mapenda Islam pada Sekolah Umum tanggal 23 Juli 2004.
- b. Rekomendasi Pengawas RAMIDIN Kecamatan Sepatan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

Pertama : Memberikan Persetujuan atas pendirian madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam Surat Keputusan ini, yaitu :

Nama Madrasah : **MI NURUL FALAH JATI MULYA**
Alamat : Jl. Raya Kedaung Barat Kp. Utan Jati
Desa Jati Mulya
Kecamatan Sepatan
Kabupaten Tangerang – Banten

Penyelenggara : **Yayasa Al Mu'minin**

NSM : 11. 1. 28. 04. 15. 207

Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas, diberikan *Status Madrasah Terdaftar* dan diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti yang tercantum dalam diktum pertama

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan, sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada tanggal : 02 Agustus 2004

An. Kepala
Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan
Agama Islam Pada Sekolah Umum



MASHUDIN ZAHARI, SH
NIP. 150232512

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
2. Direktorat Jenderal Bagais
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Bidang Mapenda Islam pada Sekolah Umum Propinsi Banten
5. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Tangerang (sebagai laporan)



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG
Nomor : Kd.28.04/03/PP.03.2/355.0205/2013
TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk Tertib Administrasi Lembaga-lembaga Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang, perlu disusun Nomor Statistik Madrasah yang merupakan Identitas Madrasah.
- b. Bahwa sebagaimana pada point a di atas perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 Tahun 2006, tentang Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 24 Tahun 2006, tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor: 480 Tahun 2003;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Nomor Statistik Madrasah-madrasah di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang yang selama ini dipakai sebagai identitas pada madrasah-madrasah, yang selanjutnya diganti dengan Nomor Statistik Madrasah yang baru sebagaimana tercantum dalam Piagam/Nomor Statistik Madrasah.
- Kedua : Kepada Madrasah-madrasah diberikan Piagam/Nomor Statistik Madrasah sebagai pegangan operasional.
- Ketiga : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah-madrasah khususnya Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 03 April 2013



H. ZAENAL ARIFIN, MM., M.Sc
NIP. 19591111 198703 1 001

- Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten di Serang;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang di Tangerang;
 4. Ketua POKJAWAS Pendidikan Agama Islam Kabupaten Tangerang di Tangerang



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG
Nomor : Kd.28.04/4/PP.03.2/095.038/2013**

**TENTANG
PENETAPAN KEMBALI IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang :**
1. Bahwa pemekaran wilayah dan perkembangan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang memerlukan penyesuaian administrasi.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
 3. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu melakukan Penetapan Kembali Ijin Operasional.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010;
 6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI.
- Memperhatikan :** Surat Permohonan dari para Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama :**
- Nama Madrasah Ibtidaiyah Swasta : NURUL FALAH JATI MULYA
 Nomor Statistik : 111228030259
 Alamat : Jl. Raya Kedaung Barat Kp. Utan Jati Kel. Utan Jati Kec. Sepatan Timur
 Yayasan Penyelenggara : NURUL FALAH JATI MULYA
 Akreditasi :

Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik.

- Kedua :** Apabila Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut pada diktum pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa tiap rombongan belajar, maka Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut diberikan peringatan oleh Kementerian Agama Kantor Kab. Tangerang

- Ketiga :** Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut Madrasah Ibtidaiyah Swasta tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalami perkembangan, maka harus bergabung dengan Madrasah Ibtidaiyah Swasta terdekat.

- Keempat :** Penetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
 Pada Tanggal : 28 Januari 2013

Kepala,



Drs. H. MOH. AGUS SALIM, M.Pd
 NIP. 19640817 198903 1 002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta,
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Banten di Serang.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang di Tangerang.
4. Ketua POKJAWAS Pendidikan Agama Islam Kabupaten Tangerang di Tangerang.